

SISTEM BAGI HASIL PADA PERUSAHAAN TRAVEL DI KECAMATAN SUNGAI KUNYIT KABUPATEN MEMPAWAH TINJAUAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH

Bella Deva Meilandri, Rasiyam, Suhardiman

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) Fakultas Syariah IAIN Pontianak
belladevamei@gmail.com, rasiamdwi@gmail.com, suhardiman84@gmail.com

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui praktik bagi hasil pada Perusahaan Travel Faqih Family melalui kajian Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan dan pendekatan yuridis-empiris. Bersumber dari data primer berupa hasil observasi, wawancara dan bahan buku primer yaitu (KHES). Sedangkan data sekunder adalah artikel, jurnal dan website dari internet. Teknik Pengumpulan data yaitu dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang telah terkumpul, peneliti periksa keabsahan data melalui rangkaian triangulasi waktu, *member-check*. Kemudian, dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, verifikasi dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik bagi hasil pada Perusahaan Travel Faqih Family di Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah dilakukan setiap akhir bulan tergantung dari jumlah konsumen yang menggunakan jasa dari Perusahaan Travel Faqih Family berdasarkan perjanjian telah disepakati oleh semua pihak. Ada dua jenis akad pada praktik bagi hasil ini yaitu pertama akad *syirkah 'inan* antara pemilik Perusahaan dengan pemilik armada karena sama-sama mengeluarkan modal walaupun jumlahnya tidaklah sama. Sedangkan untuk akad ijarah terdapat ketidaksesuaian dengan KHES karena bagian oleh sopir tidak seperti kesepakatan di awal. Peneliti merekomendasikan perubahan kesepakatan dengan jalan kekeluargaan untuk mencari solusi perihal pembagian hasil yang belum sesuai dengan kesepakatan di awal.

Kata Kunci: *Bagi Hasil, Ijarah, Syirkah Al- 'Inan*

Abstract

*The purpose of this study was to determine the practice of profit sharing at the Faqih Family Travel Company through the study of the Sharia Economic Law Compilation (KHES). Researchers used qualitative methods with field research and juridical-empirical approaches. Sourced from primary data in the form of observations, interviews, and primary book materials, namely (KHES). In contrast, secondary data are articles, journals, and websites on the internet. Data collection techniques are observation, interviews, and documentation. From the collected data, researchers check the validity through a series of time triangulation and member-check. Then, it is analyzed through data reduction, data presentation, verification, and concluding. The results showed that the practice of profit sharing at the Faqih Family Travel Company in Sungai Kunyit District, Mempawah Regency, was carried out at the end of each month depending on the number of consumers who used the services of the Faqih Family Travel Company based on the agreement agreed upon by all parties. There are two types of contracts in this profit-sharing practice: the first *syirkah 'inan* is a contract between the company owner and the fleet owner because they both issue*

capital even though the amount is not the same. Based on the *ijarah* contract, a discrepancy with KHES occurred because it is unlike the first agreement with the drivers. Therefore, researchers recommend revising the agreement with parties to find a solution regarding the distribution of results which is not follow the first agreement.

Keywords: Profit Sharing, *Ijarah*, *Syirkah Al-'Inan*

A. Pendahuluan

Dalam Islam, ada aturan yang harus dalam amaliyah individu dengan Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* (ibadah) dan juga antara individu dengan individu lainnya atau yang dikenal sebagai muamalah. Muamalah dalam Islam memiliki beberapa prinsip salah satunya yaitu atas dasar sukarela tanpa adanya paksaan dari pihak lain salah satunya yaitu akad *syirkah al-'Inan* dan akad *Ijarah (ujrah)*. Pada Perusahaan Travel Faqih Family membentuk perjanjian awal terhadap persentase bagi hasil yang akan didapatkan oleh para pihak yang terlibat yaitu pemilik perusahaan, pemilik armada, dan sopir. Persentase yang telah dibuat tersebut sebagai berikut pemilik perusahaan 40%, pemilik armada 60%, dan sopir 25% (15% hasil tetap dan 10% kondisional). Persentase terhadap bagi hasil ini perlu untuk dikaji lagi yang mengacu pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pada bab *ijarah* pasal 307 tentang uang dan cara pembayarannya.

Selanjutnya, guna pembahasan lebih komprehensif, peneliti mencari gambaran yang lebih jelas lagi terhadap penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya berupa hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan masih ada relevansi dengan penelitian ini. *Pertama*, Djafar Assagaf dengan judul "Sistem Mudharabah antara Sopir Angkutan Kota dan Pemiliknya Ditinjau dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah."¹ *Kedua*, Ardiansyah Aristama dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Perihal Sistem Bagi Hasil antara Perusahaan dengan Driver Berbasis Online (Studi Perkara di Go-Jek Shelter Kemiling Bandar Lampung)."²

Berdasarkan pengamatan peneliti, sudah ada beberapa penelitian sebelumnya tentang bagi hasil terhadap bisnis transportasi darat berupa taksi. Akan tetapi, menurut peneliti terdapat persamaan dan perbedaan pada penelitian di atas dengan penelitian yang akan peneliti teliti, yakni sama-sama membahas mengenai bagi hasil pada usaha transportasi darat. Sedangkan untuk perbedaannya terdapat pada akad yang digunakan oleh suatu perusahaan dalam menjalani bisnis transportasi darat tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) dan pendekatan *yuridis empiris*. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas dua kategori yaitu, data primer dan sekunder.

Pertama, data primer yaitu sumber data yang langsung dihimpun dari pelaku utama atau dokumen hukum utama saat penelitian berlangsung. Hasil dari data primer dapat berupa sekumpulan data yang memiliki kaitan dengan topik yang akan di teliti. Adapun data primer pada penelitian ini diperoleh langsung dari hasil observasi dan wawancara kepada pemilik Perusahaan Travel Faqih Family, pemilik armada Perusahaan

¹ Djafar Assagaf, "SISTEM MUDHARABAH ANTARA SOPIR ANGKUTAN KOTA DAN PEMILIKNYA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH" (Manado, IAIN Manado, 2020).

² Ardiansyah Aristama, "TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG SISTEM BAGI HASIL ANTARA PERUSAHAAN DENGAN DRIVER BERBASIS ONLINE (Studi Pada Go-Jek Shelter Kemiling Bandar Lampung)" (Lampung, UIN Raden Intan Lampung, 2018).

Travel Faqih Family, dan sopir Perusahaan Travel Faqih Family. Sedangkan sumber hukum yang digunakan yaitu Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) khususnya pada pembahasan *syirkah al-'inan* Bab VI Pasal 173 ayat (2), Pasal 174, Pasal 177 dan pembahasan Ijarah Bab XI Pasal 307. *Kedua*, sumber data sekunder kumpulan data yang sudah ada yang bersumber dari sumber-sumber terdahulu (*library research*) dan digunakan untuk melengkapi sumber data primer namun bukan dari pelaku utama atau dokumen utama.³

Data sekunder tersebut diperoleh dari artikel, jurnal, website internet, skripsi serta literatur lain yang mendukung. Teknik Pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang telah terkumpul, peneliti periksa keabsahan data melalui rangkaian triangulasi waktu, *member check*, dan perpanjangan waktu penelitian. Kemudian, data yang telah diperiksa peneliti analisis melalui rangkaian tahap reduksi data, penyajian data, verifikasi dan penarikan kesimpulan.

B. Temuan dan Diskusi

Temuan dan diskusi merupakan hasil analisis data dari observasi dan wawancara peneliti tentang praktik bagi hasil pada Perusahaan Travel Faqih Family di Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah dalam tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Data-data yang peneliti sajikan telah peneliti olah dan disederhanakan sehingga mudah untuk dipahami. Peneliti akan menjelaskan konstruksi perkara hukum ekonomi syariah mengenai pelaksanaan bagi hasil yang dilakukan oleh Perusahaan Travel Faqih Family:

Pertama, konstruksi bagi hasil yang dilakukan oleh Perusahaan Travel Faqih Family pada sengketa hukum ekonomi syariah mengenai sistem bagi hasil ini terjadi pada Perusahaan Travel Faqih Family yang berada di Jalan Lama Dusun Indah Semudun RT 04 RW 02 Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah. Sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan didapat antara kedua belah pihak atau lebih.⁴ Sebelum bisnis ini mulai beroperasi para pihak yang terlibat yaitu pemilik Perusahaan Travel Faqih Family, pemilik armada Perusahaan Travel Faqih Family, dan sopir Perusahaan Travel Faqih Family telah membuat beberapa kesepakatan bersama salah satunya mengenai persentase bagi hasil yang akan didapatkan oleh para pihak yaitu pemilik perusahaan mendapatkan 40%, pemilik armada mendapatkan 60%, dan sopir 25% tetapi bagian pastinya hanya 15% sedangkan 10% kondisional dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh sopir. Bagi hasil yang digunakan oleh Perusahaan Travel Taksi Faqih Family yaitu menggunakan dua akad yaitu dilakukan setiap akhir bulan berdasarkan dengan total seluruh penghasilan (tergantung dari jumlah pemesanan penumpang) lalu dibagi dengan persentase yang telah ditentukan di awal akad dan diperkuat dalam bentuk pembukuan secara tertulis dan hal-hal lain yang menjadi kesepakatan antar pihak selama menjalankan usaha di Perusahaan Travel Taksi Faqih Family ini. Walaupun yang didapatkan oleh sopir tidak sesuai dengan persentase awal, akan tetapi kekurangan yang didapatkannya akan diganti dalam bentuk bonus baik berupa barang ataupun uang.

³ Tim Penyusun, *Panduan Penulisan Penelitian Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Pontianak* (Pontianak: Fakultas Syariah IAIN Pontianak, 2019).

⁴ Novita Lestari, "PRINSIP BAGI HASIL PADA PERBANKAN SYARI'AH," *Jurnal Hukum Sehasen*, 2017, <https://jurnal.unived.ac.id/index.php/jhs/article/view/337>.

Kedua, berdasarkan hasil observasi, peneliti menemukan beberapa hal mengenai mekanisme bagi hasil yang dilakukan oleh Perusahaan Travel Taksi Faqih Family. *Pertama*, adanya proses penanaman dana yang dilakukan oleh pemilik dana kepada lembaga keuangan sebagai pengelola dana. *Kedua*, para pihak membicarakan hal-hal penting yang perlu disepakati dalam sebuah akad yang memuat ketentuan kerja sama, persentase sistem bagi hasil, dan sebagainya. *Ketiga*, pemilik Perusahaan Faqih Family mengelola dana awal yang ia miliki untuk dimasukkan ke dalam proyek usaha agar lebih berkembang dan menguntungkan dengan mengutamakan ketentuan syariat.

Ketiga, konstruksi bagi hasil yang dilakukan oleh Perusahaan Travel Faqih Family dalam tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) adalah Faqih Family menggunakan dua jenis akad yaitu akad *syirkah al-‘inan* dan ijarah (*ujrah*). Dari Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), praktik “bagi hasil” yang dilakukan oleh Perusahaan Travel Taksi Faqih Family sudah memenuhi dan sesuai dengan ketentuan KHES dalam bab *syirkah al-‘inan* dan ijarah (*ujrah*).

Teori yang terdapat pada KHES khususnya pada bab *syirkah al-‘inan* pasal 173 ayat (2)⁵ menjelaskan bahwa pembagian keuntungan dan/atau kerugian dalam kerja sama modal dan kerja ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Pasal 174⁶ menjelaskan dalam *syirkah al-‘inan* berlaku ketentuan yang mengikat para pihak dan modal yang disertakannya. Pasal 177⁷ menjelaskan nilai kerugian dan kerusakan yang terjadi bukan karena kelalaian para pihak dalam *syirkah al-‘inan* wajib ditanggung secara proporsional. Keuntungan yang diperoleh dalam *syirkah al-‘inan* pun dibagi secara proporsional.

Sedangkan untuk dan ijarah (*ujrah*) pasal 307 tentang uang ijarah dan cara pembayarannya menjelaskan jasa ijarah dapat berupa uang, surat berharga, dan/atau benda lain berdasarkan kesepakatan. Jasa ijarah dapat dibayar dan atau tanpa uang muka, pembayaran didahulukan, pembayaran setelah *ma’jur* selesai digunakan, atau diutang berdasarkan kesepakatan. Jadi, ditinjau dari ketentuan pasal di atas, praktik yang terjadi masih terdapat ketidaksesuaian dengan KHES karena untuk hasil yang didapatkan oleh sopir tidak seperti yang telah dijanjikan di awal akad yang seharusnya sopir akan mendapatkan 25% tetapi hanya mendapatkan 15% dan untuk 10% lagi sebagai bonus bersifat kondisional. Jika sopir tepat waktu, maka mendapatkan 10% lagi begitu juga sebaliknya jika tidak disiplin maka 10% tersebut tidak akan diberikan dan hanya mendapatkan 15% saja. Adanya perubahan kesepakatan karena mengacu pada pola dan situasi kerja setelah dievaluasi secara mendalam. Namun demikian, akad yang sudah disepakati di awal harus dipatuhi oleh semua pihak.⁸ Jika ada perubahan, ada baiknya pemanggilan semua pihak yang terlibat dan penetapan perubahan itu dilakukan secara bersama-sama pula. Untuk mengatur perubahannya juga perlu ketenangan dan kedamaian sehingga hal-hal yang tidak diinginkan akibat sengketa hukum ekonomi syariah tidak terjadi.⁹

⁵ “Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Tahun 2009 Pasal 173 Ayat (2),” 2009.

⁶ “Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Tahun 2009 Pasal 174,” n.d.

⁷ “Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Tahun 2009 Pasal 177,” n.d.

⁸ M Tamyiz Muharrom, “Kontrak Kerja: Antara Kesepakatan Dan Tuntutan Pengembangan SDM,” *Dalam Al Mawarid Jurnal Hukum Islam, Edisi X Tahun*, 2003.

⁹ Umi Hani, Rusdi Sulaiman, and Nur Rahmiani, “ANALISIS PUTUSAN HAKIM NOMOR 02/Pdt. GS/2019/PA. Ptk TENTANG SENKETA WANPRESTASI AKAD MURABAHAH BIL WAKALAH,” *AL-AQAD* 1, no. 1 (2021): 80–90; Aulia Rahmi, “Pola Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KSPS) Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah,” *AL-AQAD* 2, no. 1 (March 16, 2022), <https://e-journal.iainptk.ac.id/index.php/al-aqad/article/view/659>.

C. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang sudah dipaparkan diatas, peneliti kesimpulan dan saran sebagai berikut:

Pertama, jika dilihat dari persentase bagi hasil yang dilakukan oleh Perusahaan Travel Faqih Family ini tidaklah dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan atau perjanjian awal khususnya pada bagian sopir karena diawal perjanjian tertera bahwa sopir akan mendapatkan 25% tetapi kenyataannya bagian pasti yang akan didapatkan hanya 15% saja. *Kedua*, Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), akad *syirkah al-'inan* yang digunakan oleh Perusahaan Travel Faqih Family khususnya pada pasal 173 ayat (2), pasal 174, dan pasal 177 sudah sesuai dengan teori karena adanya pihak yang mengeluarkan modal walaupun modal yang dikeluarkan tidaklah sama jumlahnya.

Ketiga, terkait akadnya juga sudah sesuai dengan dengan syarat yang ada karena para pihak yang terlibat dalam akad dikategorikan sudah tamyiz (dewasa) dan cakap hukum. Terkait bentuk akad *syirkah al-'inan* dan ijarah yang dilakukan dalam bentuk lisan dari semua pihak yang terlibat lalu diperkuat dalam bentuk tulisan dan sudah disepakati oleh semua pihak sebagai bukti jika dikemudian hari terdapat pelanggaran oleh salah satu pihak dan akad yang dilakukan juga telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada KHES. Karena salah satu fungsi dari ditulisnya perjanjian adalah bukti jika suatu saat terjadi sengketa. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt. pada surah Al-Baqarah ayat 282.

D. Daftar Pustaka

- Aristama, Ardiansyah. "TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG SISTEM BAGI HASIL ANTARA PERUSAHAAN DENGAN DRIVER BERBASIS ONLINE (Studi Pada Go-Jek Shelter Kemiling Bandar Lampung)." UIN Raden Intan Lampung, 2018.
- Assagaf, Djafar. "SISTEM MUDHARABAH ANTARA SOPIR ANGKUTAN KOTA DAN PEMILIKNYA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH." IAIN Manado, 2020.
- Hani, Umi, Rusdi Sulaiman, and Nur Rahmiani. "ANALISIS PUTUSAN HAKIM NOMOR 02/Pdt. GS/2019/PA. Ptk TENTANG SENGKETA WANPRESTASI AKAD MURABAHAH BIL WAKALAH." *AL-AQAD* 1, no. 1 (2021): 80–90.
- "Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Tahun 2009 Pasal 174," n.d.
- "Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Tahun 2009 Pasal 177," n.d.
- "Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Tahun 2009 Pasal 173 Ayat (2)," 2009.
- Lestari, Novita. "PRINSIP BAGI HASIL PADA PERBANKAN SYARI'AH." *Jurnal Hukum Sehasen*, 2017. <https://jurnal.unived.ac.id/index.php/jhs/article/view/337>.
- Muharror, M Tamyiz. "Kontrak Kerja: Antara Kesepakatan Dan Tuntutan Pengembangan SDM." *Dalam Al Mawarid Jurnal Hukum Islam, Edisi X Tahun*, 2003.
- Rahmi, Aulia. "Pola Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KSPS) Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah." *AL-AQAD* 2, no. 1 (March 16, 2022). <https://e-journal.iainptk.ac.id/index.php/al-aqad/article/view/659>.
- Tim Penyusun. *Panduan Penulisan Penelitian Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Pontianak*. Pontianak: Fakultas Syariah IAIN Pontianak, 2019.

E. Suplemen

Tabel 1.
Perjanjian Pembagian Keuntungan

| No | Pihak Yang Terlibat | Persentase Bagi Hasil |
|----|-------------------------|---|
| 1 | Perusahaan Faqih Family | 40% |
| 2 | Pemilik Armada | 60% |
| 3 | Sopir | 25% (diambil dari Perusahaan Faqih Family), hanya mendapatkan 15% dan 10% kondisional |

Sumber: Data Primer Penelitian